



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 30 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI PATIANROWO UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

DISEDIAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, Khususnya SMP Negeri Patianrowo perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari Partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Patianrowo telah mengadakan pertemuan dengan para - anggotanya/wali murid pada tanggal 26 Oktober 1991 yang di - hadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudi an dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ra - tus lima puluh ribu rupiah), dengan cara menghimpun sumbangan- dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh- lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberat- an untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penye- lenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Patianrowo untuk meng- himpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang - usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pro- gram pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bu- pati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin - tahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang ;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Na- sional ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POU D/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/ 1978 tentang Pungutan ma sa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan- Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor: 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan- Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor:2199/I04/B/1989 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sum bangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Januari 1992 No mor : 88/I04.22/B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN- IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN(BP 3) SMP NEGERI PATIANROWO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA - NYA/WALI MURID TAHUN 1991.

Fasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggara- an Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Patianrowo untuk menghimpun sumbang- an dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 6.350.000,- (Enam ju ta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berik- ut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau - paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaik - an kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri Patianro - wo ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku - kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil - sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali mulai bulan Nopember 1991.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri Patianrowo yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pagar belakang panjang 150 m dengan biaya=Rp. 3.250.000,-
- b. Pembangunan tempat wudlu dan pagar Musholla=Rp. 2.100.000,-
- c. Pengadaan tempat duduk siswa 50 buah dengan biaya ...=Rp. 1.000.000,-

J u m l a h=Rp. 6.350.000,-

(Enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Patianrowo sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Patianrowo.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri Patianrowo.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan de ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 4 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4.Sdr.anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;

- 5.Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kakandep DIKBUD Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Ketua BAPPEDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala DINAS PUK Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 - 12.Sdr. Camat di Patianrowo ;
 - 13.Sdr. Kepala SMP Negeri Patianrowo ;
 - 14.Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Patianrowo ;
 - 15.Sdr. Kabag HUKUM Setwilda TK.II Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK. II -
Nganjuk.
-